

Tim - Pengawasan - Papua Barat
2026

Kpt 17 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWASAN INTERNAL DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pengawasan Internal Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2026.
- Lamp.: 2 hlm.